

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Maskawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan maskawin adalah pemberian dari pihak laki-laki berupa lela/meriam kuno, gong, emas, keris, uang, kepada pihak perempuan pada waktu sebelum nikah. Hal ini dapat diberikan secara kontan ataupun secara berhutang.¹

Selain itu maskawin adalah harta yang wajib diberikan bagi suami kepada isterinya yang disebabkan adanya akad nikah. Dalam bahasa Arab, maskawin disebut juga dengan “Shidaq” yang arti awalnya adalah “pembenaran”, sebab diberikannya maskawin adalah bukti sekaligus pembenaran keseriusan seorang lelaki untuk menikahi wanita tersebut.

Arti kata maskawin adalah simbol pengikat dalam suatu pernikahan antara pasangan suami istri dimana calon mempelai pria membayar lunas calon mempelai wanita untuk diambil menjadi istrinya. Pembayaran maskawin berbeda-beda tergantung pada adat dan budaya masing-masing suku.

Selanjutnya oleh beberapa tokoh adat Puncak Jaya menyebutkan bahwa maskawin yaitu pemberian beberapa barang tertentu dari pihak keluarga laki-laki kepada orang tua perempuan sebagai suatu tanda adanya

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1990, hal. 53

ikatan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan serta terjaminnya hubungan kekerabatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Maskawin merupakan adat yang berupa babi, noken, ye maupun uang yang diberikan oleh keluarga atau marga laki-laki kepada orang tua perempuan sebagai pengganti biaya atas jasa selama wanita diasuh oleh orang tuanya. Maskawin merupakan pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengan perempuan yang dipinangnya (dilamar).

Baik buruknya permasalahan maskawin berhukum Bapak yang dianut masyarakat adat tergantung pada maskawin. Maskawin sudah disusun sejak ratusan tahun, disesuaikan dengan hidup dan kehidupan masyarakat lalu dimantapkan dalam hukum adat Puncak Jaya. Dari beberapa pengertian maskawin di atas, penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa mas kawin adalah suatu proses ikatan lahir batin antara pihak laki-laki dengan keluarga perempuan dalam wujud pemberian uang atau barang-barang berharga sekaligus hubungan kekerabatan antara keduanya. Pemberian maskawin yang menarik garis keturunan ayah atau bentuk maskawin jujur. Bentuk maskawin jujur adalah maskawin yang dilakukan dengan jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah maskawin, si perempuan akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama si mengikatkan dirinya dalam maskawin itu. Dengan diterimanya uang atau barang jujur,

berarti si perempuan mengikat diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi atau harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suaminya, kecuali ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Bentuk maskawin jujur juga merupakan suatu bentuk maskawin yang dilakukan dengan pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai lambang yang diputuskan hubungan keluarga isteri dengan orang tuanya saudara kandung kerabat, persekutuan dan nenek moyangnya. Dan akibat dari maskawin itu si isteri masuk keluarga suaminya, begitu pula dengan anak-anak dari hasil maskawin.

B. Bentuk-Bentuk Maskawin

Di Indonesia ada banyak jenis maskawin yang bisa digunakan, apalagi Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan tradisi yang berbeda-beda.

Secara garis besar maskawin dibedakan menjadi dua macam yaitu maskawin berupa materi dan maskawin non materi. Berikut ini beberapa contoh maskawin yang banyak digunakan di Indonesia

1. Maskawin berupa materi

a. Al-Quran

Kitab suci Al-Quran adalah maskawin yang sudah umum digunakan bagi seluruh umat muslim, termasuk Indonesia. Karena maskawin tergolong sebagai hadiah dari seorang suami kepada isterinya dengan harapan agar sang isteri selalu memelihara agama lewat Al-Quran.

b. Perlengkapan shalat

Selain kitab suci, yang digunakan umat muslim adalah perlengkapan shalat bagi mempelai wanita dengan harapan sang isteri akan rajin melakukan shalat.

c. Uang

Di Indonesia banyak pasangan yang menikah menggunakan mas kawin uang dengan jumlah yang unik. Misalnya disesuaikan dengan tanggal-tanggal tertentu yang dianggap bersejarah, seperti tanggal lahir atau tanggal pernikahan.

d. Logam mulia

Logam mulia atau emas juga kerap dijadikan maskawin dalam pernikahan. Sama seperti uang, tidak ada aturan tertentu yang membatasi jumlah atau berat emas yang akan dijadikan maskawin. Bentuk logam mulia bisa berupa emas batangan, koin emas ataupun perhiasan.

e. Tanah

Kekayaan berupa tanah juga digunakan sebagai maskawin, misalnya Suku Bugis kerap memanfaatkan tanah sebagai maskawin dalam sebuah pernikahan.

f. Hewan ternak

Bila mempelai pria memiliki hewan ternak atau sanggup membelinya, maka hewan ternak bisa digunakan sebagai maskawin dalam pernikahan. Hewan ternak yang digunakan bermacam-macam mulai dari sapi, kambing, kerbau dan hewan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

g. Barang-barang lain

Selain barang-barang yang disebutkan diatas, di zaman serba modern seperti sekarang ini, barang apapun bisa menjadi maskawin.

2. Mas kawin non materi

Saat ini maskawin memang dijadikan tolak ukur kemampuan seorang mempelai pria. Bahkan tak bisa dihindari apabila muncul anggapan bahwa bila tak bisa memberi maskawin istimewa yang bernilai tinggi, mak muncul rasa gengsi atau malu.

Hal ini menimbulkan anggapan lain, bahwa pemuda yang tidak memiliki harta kekayaan tidak akan bisa menikah. Anggapan tersebut salah total, karena maskawin tidak hanya berupa materi seperti yang sudah disebutkan di atas.

Dalam hal ini masyarakat adat Puncak Jaya, dimana maskawin yang dipergunakan adalah hewan ternak dalam hal ini adalah babi, noken, ye dan uang.

C. Fungsi Maskawin

Fungsi maskawin dalam masyarakat adat Puncak Jaya umumnya sama dengan fungsi maskawin pada umumnya dalam sistem hukum perkawinan adat pada suku-suku yang ada. Maskawin merupakan adat penyelesaian atau adat penukaran yang identik dengan nilai dari rupiah untuk melunasi ganti rugi dari harga seorang gadis yang dikawinkan dengan seorang pria idamannya.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa maskawin yang di berikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan menandai permulaan kerjasama antara kedua

keret tersebut, yakni karjasama di bidang ekonomi, sosial bahkan dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Pendek kata maskawin berarti mengindahkan atau menghargai pemeliharaan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga atau keret di waktu lampau terhadap si perempuan, dan sekaligus dengan itu sebagai tanda perhubungan baru yang lebih erat diantara dua keret di masa-masa selanjutnya.

Hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun dalam masyarakat adat yang masih menghormati hukum adat masing-masing. Selain fungsinya sebagai alat penukaran bagi kaum perempuan ada fungsi lain yaitu untuk melunasi atau memberikan ganti rugi bagi makanan yang terdiri dari bahan-bahan alami yang dihitung dan dikalkulasi dengan harga pasaran, kemudian dibayar oleh keluarga atau kerabat laki-laki kepada perempuan.

Pada masyarakat adat Puncak Jaya maskawin berfungsi sebagai berikut :

1. Sebagai adat pengganti biaya dari ayah telah menyelesaikan maskawin terhadap ibu dan anak wanita.
2. Sebagai ganti rugi/imbalance balas jasa orang tua yang telah mendidik dan membesarkan anak perempuan. Hal ini berdasarkan nilai dan motif penyelesaian yang berupa uang dan babi, noken.

Dalam perkawinan masyarakat adat Puncak Jaya maskawin dianggap sebagai alat penyelesaian yang sangat penting karena peranan babi, noken, ye dan uang dianggap sebagai tanda atau syarat mutlak adanya suatu hubungan perkawinan adat pada masyarakat Puncak Jaya pada umumnya. Dalam hal ini bentuk maskawin yang dipakai dalam perkawinan masyarakat adat Puncak Jaya

adalah maskawin materi dengan menggunakan uang serta hewan ternak dan barang lainnya.

Adapun bentuk maskawin tersebut adalah Babi (Wam El), Noken, Ye (Sebuah batu pipih, merupakan batuan beku yang dihiasi ornament, sebagai sebuah benda suci yang disakralkan) dan uang secukupnya, bentuk maskawin inilah biasa dipakai oleh masyarakat adat Puncak Jaya pada saat melakukan perkawinan.

Bentuk maskawin sebenarnya bersifat murni, artinya dilakukan dengan berbagai ciri-ciri khas tersendiri berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat adat pada umumnya dan khususnya Puncak Jaya. Penyelesaian maskawin dilakukan dengan menggunakan harta adat yang belum ada pengaruh lain dari luar dan bersifat utuh yang diturunkan dan generasi ke generasi.

Maskawin menurut masyarakat adat dalam hukum adat Puncak Jaya sangat tinggi nilainya karena maskawin dianggap sebagai pengganti dari perempuan yang meninggalkan keluarga dan masuk di dalam keluarga laki-laki. Perkawinan yang dilakukan oleh Puncak Jaya selalu didasari dengan kawin, karena apabila perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Puncak Jaya tidak disertai dengan maskawin maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, karena perkawinan masyarakat adat Puncak Jaya itu sah apabila disertai dengan maskawin.